

**KETETAPAN MAJELIS
PERMUSYAWARATAN RAKYAT (TAP MPR)
DALAM PERUNDANG-UNDANGAN DI
INDONESIA¹**

Oleh: Fitri Meilany Langi²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan TAP MPR dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia dan lembaga apa yang berwenang menguji Tap MPR jika bertentangan dengan UUD 1945. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa TAP MPR, adalah bentuk putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berisi hal-hal yang bersifat penetapan (*beschikking*). Pada masa sebelum Perubahan (Amandemen) UUD 1945, Ketetapan MPR merupakan Peraturan Perundangan yang secara hierarki berada di bawah UUD 1945 dan di atas Undang-Undang. Pada masa awal reformasi, ketetapan MPR tidak lagi termasuk urutan hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Namun pada tahun 2011, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Tap MPR kembali menjadi Peraturan Perundangan yang secara hierarki berada di bawah UUD 1945. Pimpinan MPR sempat menyatakan bahwa kembali berlakunya Tap MPR pun tidak serta-merta mengembalikan posisi MPR seperti kondisi sebelumnya, dikarenakan pada era reformasi pembuatan Tap MPR baru tidak akan seperti masa yang sebelumnya, mengingat peran pembuatan Undang-Undang (legislatif) pada era reformasi diserahkan sepenuhnya kepada Presiden dan DPR.

Kata kunci: majelis permusyawaratan rakyat

¹ Artikel skripsi. Dosen Pembimbing Skripsi: Prof. Dr. Donald A. Rumokoy, SH,MH, Johnny Senduk,SH,MH, Ferdinand Tuna, SH,MH.

² NIM: 070711010

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Majelis Permusyawaratan Rakyat (disingkat MPR) adalah lembaga legislatif bikameral yang merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. UU No 12 Tahun 2011 menyebutkan tata urutan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. UUD 1945
2. Ketetapan MPR
3. UU/peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Propinsi
7. Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota

Dalam UU No 12 Tahun 2011 tersebut ditegaskan pula, bahwa kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarkinya, Artinya ketentuan ini memulihkan kembali keberadaan Tap MPR sebagai peraturan perundang-undangan yang kekuatan hukumnya lebih kuat dari UU.

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana kedudukan Tap MPR dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia?
2. Lembaga apa yang berwenang menguji Tap MPR jika bertentangan dengan UUD 1945?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang termasuk jenis penelitian normatif.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kedudukan Tap MPR Sebelum dan Sesudah Amandemen

Sebelum Amandemen MPR merupakan lembaga tertinggi negara sebagai pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat pasal 1 (2). Undang-undang Dasar 1945 mengatur tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat di dalam

Pasal 1 ayat 2, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 6 ayat 37. Pada bagian penjelasan Umum Undang-undang Dasar 1945 menegaskan kekuasaan Negara yang tertinggi berada di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat.³ MPR terdiri dari anggota DPR ditambah utusan-utusan daerah dan golongan-golongan yang diangkat menurut aturan yang ditetapkan undang-undang pasal 2 (1).

Tugas dan wewenang MPR diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 27 Tahun 2009. Pasal 2:

- (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.
- (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibu kota negara.

- (3) Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak.

Pasal 3:

- (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.
- (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.

- (3) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.

Ketentuan dalam UU Nomor 27 Tahun 2009, Pasal 4, MPR mempunyai tugas dan wewenang:

- a. mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar;

- b. melantik Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan hasil pemilihan umum dalam sidang Paripurna Majelis;

- c. memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan untuk menyampaikan penjelasan dalam Sidang Paripurna Majelis;

- d. melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya;

- e. memilih dan melantik Wakil Presiden dari dua calon yang diajukan Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari;

- f. memilih dan melantik Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya, dari dua paket calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang paket calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya sampai habis masa jabatannya.

B. Pengertian Tap MPR

Ketetapan MPR mempunyai arti bahwa Suatu bentuk Keputusan yang dikeluarkan oleh MPR serta mempunyai kekuatan Hukum mengikat ke luar dan ke dalam MPR. Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003, adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002. Tujuan pembentukan Ketetapan MPR tersebut adalah untuk meninjau materi dan status hukum setiap TAP MPRS dan TAP MPR, menetapkan keberadaan (eksistensi)

³ H.Abu Daud Busroh, S.H, *Hukum Tata Negara, PT Rineka Cipta*, Jakarta, 1994. (hlm 107)

dari TAP MPRS dan TAP MPR untuk saat ini dan masa yang akan datang, serta untuk memberi kepastian hukum⁴.

PEMBAHASAN

A.Kedudukan Tap MPR Dalam Ketatanegaraan Indonesia

1.Sebelum dan Sesudah dilakukan Amandemen

Sebelum dilakukan amandemen, MPR merupakan lembaga tertinggi sebagai pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat, namun Setelah amandemen, MPR berkedudukan sebagai lembaga tinggi yang setara dengan lembaga tinggi lainnya seperti Lembaga Kepresidenan, DPR, DPD, BPK, MA, dan MK.

2.Hirarki Peraturan Perundang-Undangan

Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia telah berubah. Ini terjadi pasca direvisinya UU No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Salah satu yang berubah adalah dimasukkannya kembali Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saefuddin menyambut baik langkah ini. Ia mengatakan saat ini ada sejumlah TAP MPR yang masih berlaku. Sehingga dengan dimasukkannya kembali TAP MPR ke dalam hierarki maka kekuatan hukum TAP MPR akan semakin kuat.

“Saya pikir perlu (dimasukan ke dalam hierarki,-red) supaya ada dasar hukum karena masih ada sejumlah TAP MPR yang mengikat kita semua,” ujar Lukman kepada *hukumonline*, Selasa (2/8).

Lukman menjelaskan setidaknya sudah ada 139 TAP MPR yang dihasilkan oleh MPR sejak berdiri hingga 2003. Lalu, TAP-TAP itu

diklasifikasi kembali dengan terbitnya TAP No.I/MPR/2003. Ada TAP yang dicabut, tetapi ada TAP yang dipertahankan sehingga seharusnya mengikat setiap warga negara. “Makanya, sudah tepat bila TAP MPR kembali dimasukan ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

Merujuk kepada TAP No.I/MPR/2003, TAP yang masih dinyatakan berlaku adalah (1) TAP Np.XXV/MPRS/1996 yang membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan melarang setiap kegiatan menyebarkan paham komunis, marxisme dan leninisme; (2) TAP No XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi; (3) TAP No.XVI/MPR/1998 tentang Penentuan Pendapat di Timor Timur.

Selain itu, ada juga TAP yang dinyatakan tetap berlaku sebelum adanya undang-undangan yang mengatur substansi yang sama dalam TAP itu. “Misalnya, TAP yang mengatur pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia (TAP No.VI/MPR/2000). TAP ini juga masih berlaku hingga saat ini,” ujarnya.

Sebagai informasi, masuknya TAP MPR ke dalam hierarki merujuk kepada Pasal 7 ayat (1) RUU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah disepakati oleh DPR dan Pemerintah. Urutan hierarkinya adalah (a) UUD 1945; (b) TAP MPR; (c) UU/Perppu; (d) PP; (e) Perpres; (f) Perda Provinsi; (g) Perda Kabupaten/Kota.

“Penjelasan Pasal 7 ayat (1) ini menyebutkan ‘Yang dimaksud dengan Ketetapan MPR adalah Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang masih berlaku sebagaimana Pasal 2 dan Pasal 4 TAP MPR No.I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum TAP MPRS dan TAP MPR Tahun 1960 sampai dengan 2002’

Lukman menuturkan ke depan MPR memang tak bisa lagi menerbitkan TAP MPR yang bersifat mengatur (*regeling*).

⁴ Prof.Dr.Telly.Sumbu,S.H,M.H, Dr.Merry Kalalo, S.H, M.H, Engelen R. Palendeng, S.H, M.H, Johny.Lumolos, S.H,M.H, *Kamus umum politik & Hukum*, Media Prima Aksara, jakarta, 2011.(hlm 385)

Pasca amandemen UUD 1945, MPR tak lagi memiliki kewenangan menetapkan Garis Besar Haluan Negara (GBHN). "Menerbitkan TAP itu adalah kewenangan turunan dari menetapkan GBHN. Jadi, kami sekarang tak bisa menerbitkan lagi TAP yang bersifat *regeling*," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar menuturkan bahwa dimasukkannya TAP MPR ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan memang hanya untuk memperkuat kekuatan hukum TAP MPR yang sudah diterbitkan sejak dahulu. Yakni, TAP MPR No.I/MPR/2003.

1. TAP MPR Berlaku Belum Diperkuat Undang-Undang

Mataram – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Hijriyanto Tohari, mengatakan, Ketetapan atau TAP MPR yang masih berlaku belum diperkuat Undang-Undang sehingga masih timbul wacana dalam mengimplemetasikannya.

"Ini kendala dalam mengimplementasikan perundang-undangan, TAP MPR yang masih berlaku belum dibuatkan Undang-Undang pendukungnya," kata Hijriyanto, pada Pelatihan untuk Pelatih (TOT) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Pancasila, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika, yang berlangsung di Mataram, Sabtu.

TOT yang melibatkan 75 orang tokoh agama di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) itu akan berlangsung hingga Senin (21/2).

Hijriyanto mengatakan, semestinya TAP MPR yang masih berlaku dibuatkan Undang-Undang pendukungnya karena membutuhkan kekhususan peraturan.

UUD 1945 sudah empat kali mengalami perubahan (amandemen) tetapi dianggap belum selesai karena adanya kekhususan peraturan.

Perubahan UUD 1945 membawa implikasi terhadap kedudukan, tugas, dan wewenang MPR. MPR yang dahulu berkedudukan sebagai lembaga tertinggi

151t u151g, kini berkedudukan sebagai lembaga 151t u151g yang setara dengan lembaga 151t u151g lainnya (seperti Kepresidenan, DPR, DPD, BPK, MA, dan MK). "Ini terjadi di hampir semua 151t u151g yang mengubah konstitusinya, tapi seharusnya tidak terjadi penguluran waktu yang berlama-lama," ujarnya.

Ketetapan MPR atau disingkat TAP MPR merupakan bentuk putusan MPR yang berisi hal-hal yang bersifat penetapan (*beschikking*).

Dahulu sebelum perubahan atau amandemen UUD 1945, Ketetapan MPR merupakan Peraturan Perundangan yang secara hirarki berada di bawah UUD 1945 dan di atas Undang-Undang. Namun saat ini Ketetapan MPR tidak lagi termasuk urutan hirarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.

Saat ini, MPR hanya dapat menetapkan ketetapan yang bersifat penetapan, yaitu menetapkan Wapres menjadi Presiden, memilih Wapres apabila terjadi kekosongan jabatan Wapres, serta memilih Presiden dan Wapres apabila Presiden dan Wapres mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersama-sama.

Pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2003, MPR menetapkan Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002.

2. Tujuan pembentukan Ketetapan MPR

Tujuan pembentukan Ketetapan MPR tersebut adalah untuk meninjau materi dan status hukum setiap TAP MPRS dan TAP MPR, menetapkan keberadaan (eksistensi) dari TAP MPRS dan TAP MPR untuk saat ini dan masa yang akan datang, serta untuk 151t u151g kepastian hukum.

Dengan ditetapkannya Ketetapan MPR tersebut, seluruh Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang berjumlah 139 dikelompokkan ke dalam enam pasal

(kategori) sesuai dengan materi dan status hukumnya.

Kategori I yakni TAP MPRS/TAP MPR yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (delapan ketetapan), Kategori II yakni TAP MPRS/TAP MPR yang dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan (tiga Ketetapan) dan Kategori III yakni TAP MPRS/TAP MPR yang dinyatakan tetap berlaku sampai dengan terbentuknya Pemerintahan Hasil Pemilu 2004 (delapan Ketetapan).

Kategori IV yakni TAP MPRS/TAP MPR yang dinyatakan tetap berlaku sampai dengan terbentuknya Undang-Undang (11 Ketetapan), Kategori V yakni TAP MPRS/TAP MPR yang dinyatakan masih berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Tata Tertib Baru oleh MPR Hasil Pemilu 2004 (lima Ketetapan).

Kategori VI yakni TAP MPRS/TAP MPR yang dinyatakan tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik karena bersifat final (einmalig), telah dicabut, maupun telah selesai dilaksanakan (104 Ketetapan)(ant)

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 yang dilakukan dengan 4 tahap yaitu tahun 1999,2000,2001,2002, telah membawah Indonesia ke beberapa perubahan besar. Perubahan tersebut diantaranya akibat dari penghapusan maupun pembentukan lembaga 152t u152g, pergeseran ygas dan kewenangan lembaga-lembaga 152t u152g, susunan dan kedudukan lembaga 152t u152g. Salah satu perubahan mendasar,yang memiliki pengaruh terhadap struktur ketatanegaraan indonesia adalah pergeseran tugas dan wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pergeseran kedudukan MPR tersebut secara langsung mempengaruhi pula produk-produk peraturannya terutama ketetapan MPR (TAP MPR). Oleh karna itu perluh kiranya untuk diketahui nasib kedudukan dari produk-produk dari MPR yang merupakan ketetapan dan keputusan

setelah terjadinya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945. Status hukum dan kedudukan ketetapan MPRS dan ketetapan MPR tahun 1996-2002 dimuat dalam TAP MPR RI No.1/MPR/2003 tentang peninjauan terhadap materi dan status hukum TAP MPRS dan TAP MPR tahun 1960-2002. Substansi TAP tersebut memberikan kepastian hukum bagi TAP MPRS/MPR yang masih berlaku ,berlaku dengan syarat dan tidak berlaku.

Kedudukan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) sebelum amandemen UUD 1945 ditemukan dalam TAP MPRS RI No.XX/MPRS/1966 tentang Tata Urutan Perundang-Undangan yang kemudian dicabut dengan TAP MPR RI No.III/MPR/2000 tentang sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.

Dengan dilakukannya perubahan atau amandemen terhadap UUD 1945,TAP MPR mengalami perubahan kedudukan dan status hukum. Perubahan tersebut akibat dari pergeseran kedudukan MPR dan perubahan fungsi serta wewenang MPR. Sesuai dengan Amandemen pertama UUD 1945, kedudukan MPR yang semula sebagai Lembaga Tertinggi Negara bergeser menjadi Lembaga Negara lainnya seperti Dewan Perwakilan Rakyat,DPD,Presiden,BPK,Mahkamah Agung,Mahkamah Konstitusi fungsi dan wewenang MPRsetelah UUD 1945 diamandemen meliputi kewenangan mengubah dan menetapkan UUD,melantik presiden dan/atau Wakilnya,memberhentikan Presiden dan atau Wakilnya dalam masa jabatannya menurut UUD. Dengan terjadinya pergeseran kedudukan dan perubahan fungsi dan wewenang MPR,produk peraturan di buat MPR setelah Amandemen UUD 1945 adalah penetapan dan atau perubahan UUD,ketetapan MPR dan keputusan MPR,tanpa Garis-garis Besar

Haluan Negara (GBHN). Sifat dari produk MPR tersebut juga berubah, terutama berkaitan dengan TAP MPR yang awalnya bersifat mengikat keluar dan kedalam, menjadi hanya bersifat mengikat kedalam saja.

Dampak terjadinya perubahan-perubahan mendasar tersebut, perlu dilakukan upaya untuk meninjau, terhadap produk peraturan MPR terutama yang berkaitan dengan TP MPRS dan MPR yang dikeluarkan tahun 1960-2002. Selain meninjau TAP-TAP tersebut, perlu pula menentukan hal-hal yang berhubungan dengan materi dan status hukum TAP-TAP tersebut yang masih ada saat ini serta menetapkan bagaimana keberadaan (eksistensi) dari TAP MPRS dan MPR tersebut untuk saat ini dan dimasa yang akan datang. Upaya-upaya tersebut diamanatkan pula oleh pasal 1 Aturan Tambahan UUD 1945 yang menugasi MPR untuk mengeluarkan suatu putusan MPR dalam hal peninjauan terhadap materi dan status hukum TAP MPRS dan TAP MPR. Upaya peninjauan kembali tersebut sekaligus pula sebagai upaya untuk menghindari ketidakpastian hukum dari TAP MPRS dan TAP MPR yang dimaksud. Untuk melaksanakan amanat UUD 1945, Forum Permusyawaratan Sidang-sidang MPR periode 1999-2004 berhasil menyusun dan mengeluarkan TAP MPR RI No.I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum TAP MPRS dan TAP MPR tahun 1960-2002.

TAP MPR No.I/2003 memuat pengelompokan TAP MPRS yang dikeluarkan tahun 1960-2002. Pengelompokan tersebut dianggap cukup penting, karena masing-masing TAP-TAP MPRS dan MPR yang diberlakukan memiliki sifat, maksud, tujuan yang berbeda, namun dilihat dari fungsinya, TAP MPR pada hakekatnya merupakan putusan yang bersifat penetapan yang bersifat individual, konkret dan final, tidak lagi

merupakan peraturan yang bersifat umum dan abstrak yang mengikat kedalam dan keluar. Pengelompokan tersebut menempatkan TAP MPR dan TAP MPRS kedalam 5 (Lima) kelompok yaitu TAP MPRS dan TAP MPR yang memuat aturan yang sekaligus member tugas kepada Presiden; TAP MPRS dan TAP MPR bersifat penetapan (*beschikking*); TAP MPRS dan TAP MPR bersifat mengatur kedalam (*intern regeking*); TAP MPRS dan TAP MPR yang bersifat deklaratif; TAP MPR dan TAP MPRS yang bersifat rekomendasi dan Perundang-undangan.

B. Lembaga Yang Berwenang Menguji Perundang-Undangan

1. Mahkamah Konstitusi

Pada perubahan (Amandemen) UUD yang ketiga, tahun 2001, Pasal 24 ayat (1) memberi penegasan bahwa kekuasaan kehakiman adalah lembaga yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan; sedangkan Pasal 24 ayat (2) menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dengan kompetensi yang berbeda. Pada saat yang sama dimasukkan ketentuan baru ke dalam Pasal 24B yakni tentang komisi Yudisial yang dituangkan ke dalam empat ayat.

Hal yang tampaknya cukup baik dari gagasan penguatan *checks and balances* di dalam perubahan UUD 1945 adalah lahirnya Mahkamah Konstitusi (MK) yang antara lain diberi wewenang oleh UUD hasil perubahan untuk melakukan pengujian UU terhadap UUD. akhirnya MK merupakan jawaban atas keinginan agar lembaga yudisial dapat melakukan pengujian atas UU terhadap UUD yang sebelumnya sama sekali tidak dapat dilakukan. Memang sejak tahun 2000, ada Tap MPR Nomor.III/MPR/2000 yang menyerahkan pengujian UU terhadap UUD kepada MPR. Namun, selain hal itu bukan merupakan

pengujian oleh lembaga yudisial yang dapat menggambarkan checks and balances, sejalan dengan tata hukum baru yang tidak lagi mengenal Tap MPR sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan, maka pembentukan MK merupakan pilihan yang rasional.

Semula memang ada tiga alternatif lembaga yang di gagas untuk di beri kewenangan melakukan pengujian UU terhadap UUD yakni MPR atau Mahkamah Agung (MA) atau MK. Gagasan untuk member kewenangan tersebut kepada MPR akhirnya di kesampingkan karena di samping tidak lagi merupakan lembaga tertinggi Negara, MPR bukan merupakan kumpulan para ahli hukum dan Konstitusi melainkan kumpulan dari wakil-wakil organisasi dan kepentingan politik. Gagasan untuk memberi keewenangan tersebut kepada MA juga di kesampingkan karena MA sendiri sudah terlalu banyak beban tugasnya dalam mengurus peradilan konvensional. itulah sebabnya, wewenang pengujian UU terhadap UUD akhirnya di berikan kepada MK sebagai lembaga yudisial baru yang di cantumkan di dalam konstitusi.

Idealnya, kekuasaan kehakiman yang berpuncak pada dua lembaga Negara, yaitu MA dan MK, memilah wewenang secara tegas antara penanganan atas konflik konvensional dan penanganan atas konflik antar peraturan perundang-undangan. MA seharusnya terfokus untuk menangani peradilan konvensional (antarorang dan /atau lembaga), sedangkan MK menangani peradilan berkenaan dengan konflik peraturan perundang-undangan. Namun pada kenyataannya, selain menangani peradilan konvensional, MA di beri juga wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. sedangkan MK selain hanya menguji UU terhadap UUD, di beri juga wewenang wewenang lain yang di luar konflik

peraturan. Idealnya, MK di beri kewenangan sepenuhnya untuk menguji semua peraturan perundang-undangan terhadap peraturan perundang-undangan yang di atasnya agar konsistensi peraturan perundang-undangan dari yang paling tinggi sampai ke yang paling rendah di tangani oleh satu lembaga Negara.

Meskipun begitu, karena UUD 1945 hasil amandemen sudah menentukan pembagian kewenangan yang seperti itu, maka ketentuan konstitusional itu haruslah dilaksanakan sebagai ketentuan hukum Tata Negara. Hukum Tata Negara bukanlah apa yang di idealkan oleh pakar atau yang di tulis dalam teori, melainkan apa yang di tuangkan di dalam konstitusi, terlepas dari soal sesuai atau tidak sesuai dengan teori, cocok atau tidak cocok dengan pandangan pakar, sejalan atau tidak sejalan dengan yang berlaku dengan Negara lain. Bagi Hukum Tata Negara, yang harus di laksanakan adalah semua yang di muat di dalam konstitusi.

Seperti di kemukakan di atas, kelahiran MK merupakan respons yang baik dari upaya amandemen UUD 1945 terhadap tuntutan check and balances antara legislative dan yudikatif. Dengan adanya MK, lembaga legislative tidak bisa lagi membuat UU secara serampangan baik karena kepentingan politik para anggotanya maupun karena kelemahan pemahaman atas substansi dan prosedur-prosedurnya. Sebab, kalau itu terjadi dan ternyata isinya bertentangan dengan UUD atau ternyata prosedur pembentukannya salah, MK dapat menguji untuk kemudian membatalkannya. Dalam kenyataannya, kehadiran MK ini terbukti baik sebab hanya dalam waktu kira-kira tiga tahun sejak kelahirannya (tepatnya sampai akhir tahun 2006) sudah tercatat sebanyak 99 kasus permintaan pengujian ini UU terhadap UUD dan banyak yang diangtaranya yang dibatalkan oleh MK. Harus diakui bahwa kenyataan ini merupakan kemajuan dalam pembangunan

hukum, terutama tertib tata hukum di Indonesia.

Hanya saja, belakangan ini muncul beberapa kritik tajam terhadap MK dalam melaksanakan wewenang checks and balancesnya itu karena lembaga tersebut dinilai kerap kali mengeluarkan putusan yang tidak diminta atau ultra petita. Bahkan ada yang mengkritik keras dengan menilai MK tidak berpihak pada spirit untuk memberantas korupsi karena ada beberapa putusnya yang dianggap menghambat upaya melakukan tindakan tegas dan tanpa kompromi terhadap korupsi.⁵

2. Perkembangan Konstitusi Indonesia

Zaman Prakemerdekaan/Sebelum
Penjajahan

Sebelum kemerdekaan pada tahun 1945, bangsa Indonesia telah memiliki tradisi sejarah yang sangat panjang dalam kegiatan bernegara. Kerajaan besar dan kecil timbul tenggelam silih berganti disepanjang sejarah penduduk nusantara sampai akhirnya bangsa ini dijajah oleh bangsa Eropa dan akhirnya berhasil memproklamasikan kemerdekaan sebagai satu negara yang berdaulat pada tanggal 17 Agustus 1945. Kerjaan terbesar dengan cakupan wilayah hampir sama atau pernah lebih besar dari wilayah Indonesia sekarang tercatat ada tiga, yaitu Sriwijaya yang berpusat di Sumatra selatan, Majapahit yang berpusat di Jawa timur, dan Mataram yang berpusat di Jawa tengah. Sriwijaya terbentuk dan berkembang seiring dengan perkembangan ajaran agama Buddha, Majapahit dengan perkembangan agama Hindu, dan Mataram bersentuhan dengan perkembangan agama Islam. Ada pula kerajaan-kerajaan besar dan kecil lainnya di Kalimantan, di Sulawesi dan sekitarnya, meskipun wilayah kekuasaannya tidak sebesar ketiga kerajaan di atas.

Di Aceh dan Samudera Pasai, di Ternate dan Tidore dan sekitarnya, dan juga di Bali dan daerah-daerah lainnya juga tercatat berbagai kerajaan timbul dan tenggelam, seperti berbagai kerajaan yang timbul tenggelam di Jawa timur, Jawa tengah dan Yogyakarta, di Jawa barat dan Banten. Pendek kata, sejarah bangsa Indonesia sejak dahulu kala sampai menjelang terbentuknya negara Republik Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, telah mengalami perjalanan yang sangat panjang dalam membangun tradisi kehidupan bernegara sebagaimana di kenal dalam semua tradisi dan peradaban umat manusia di seluruh dunia.

Semua kerajaan-kerajaan besar dan kecil itu sejak lama juga telah mengenal tradisi hukumnya sendiri-sendiri. Banyak di antara ragam kesatuan masyarakat hukum adat yang tumbuh di antara komunitas etnis di setiap wilayah kerajaan itu yang mengembangkan sendiri sistem hukum adatnya, yang oleh van Vollenhoven pernah di kelompokkan menjadi 19 wilayah hukum adat yang ia beri nama "lingkungan hukum" (*rechtskring*). Beberapa di antara komunitas kebudayaan itu mengembangkan pula sistem tulisan tersendiri seperti di antara masyarakat Batak di Sumatera utara, di daerah Rejang dan beberapa lainnya di Sumatera selatan, di Sulawesi selatan yang terkenal dengan lontarannya, di Jawa dengan tulisan Jawa kuno, dan sebagainya.⁶

Dalam penjelasan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan, di uraikan juga adanya lebih kurang 250 *zelfbesturende land schappen* atau *volksgemeenschappen*, seperti desa, nagari, dusun dan marga, dan sebagainya. Diuraikan, "dalam teritori negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *zelfbesturende land schappen* atau *volksgemeenschappen*,

⁵ *Ibid* (hlm 118)

⁶ Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., *Pokok-pokok Hukum Tata Indonesia*, PT Bhuna Ilmu Populer Jakarta 2007 (hlm 55-56)

seperti desa di Jawa dan Bali, nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu memiliki susunan asli, dan oleh karenanya dapat di anggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara mengenai daerah-daerah itu akan mengingat hak-hak asal-usul tersebut “.

Bahkan, sebenarnya, jika cara berpikir dan merasa dalam suatu komunitas masyarakat di anggap dapat membentuk pola-pola pergaulan tersendiri yang tercermin dalam ragam bahasa yang mereka ciptakan, maka sistem-sistem tradisional yang di setiap komunitas bangsa Indonesia dalam bidang kepercayaan, pengetahuan, hukum, politik, ekonomi, kesenian, dan sebagainya dapat di katakan jauh lebih majemuk lagi. Bahasa daerah yang terdapat di seluruh wilayah Nusantara tercatat berjumlah 726 bahasa. Berbagai bahasa daerah itu dapat terbentuk dan hidup dalam pergaulan internal setiap komunitas karena faktor interaksi kelompok-kelompok masyarakat yang masing-masing di isolasi oleh wilayah kepulauan yang jumlah lebih dari 17.000 pulau di seluruh wilayah Nusantara. Tentu tidak semua pulau-pulau itu berpenghuni. Akan tetapi, banyak di antara pulau-pulau itu yang di huni oleh penduduk yang berhasil membangun tradisi bahasa dan kebudayaannya sendiri-sendiri. Karena itu, sistem hukum adat yang terbentuk di masing-masing komunitas masyarakat itu sangat mungkin jauh lebih banyak jumlahnya dari jumlah yang di sebut oleh van Vollenhoven di atas.

Dalam rangka itu, berbagai norma hukum di lapangan kenegaraan juga di kenal oleh berbagai kerajaan. Beberapa di antaranya bahkan menuliskan dalam bentuk naskah tertentu. Seperti di zaman Majapahit, pernah di tulis satu kumpulan

aturan tertentu yang oleh Mohammad Yamin disebut sebagai Undang-undang Majapahit. Negara-negara seperti Gowa dulunya tercatat pula sebagai negara yang di kemudian hari di kenal sebagai negara federal atau konfederasi dengan catatan-catatan hukum ketatanegaraan yang di tulis di atas lontara. Misalnya, sejak dulu sudah ada aturan tentang Dewan Raja-raja di antara kerajaan-kerajaan kecil yang membentuk persekutuan bersama. Di antara mereka secara berkala diadakan pemilihan untuk menentukan siapa yang akan diangkat menjadi Raja Besar. Pemilihan dilakukan dalam pertemuan dewan raja-raja, dan pengaturan mengenai hal yang ditulis di atas lontara-lontara. Kurang lebih jika dibandingkan dengan pengertian modern tentang konstitusi, catatan-catatan mengenai pola pengaturan kekuasaan semacam itu dapat kita sebut sebagai konstitusi, meskipun tidak terkodifikasi dalam satu naskah undang-undang dasar seperti sekarang.

Di zaman Kerajaan Sriwijaya, terdapat pula pengaturan-pengaturan semacam itu. Menurut Kenneth R. Hall, berdasarkan prasasti Telaga Batu, raja di kelilingi oleh keluarganya yang langsung bertindak sebagai staf bawahannya, yaitu putera mahkota (*yuwaraja*), *pratiyuwaraja*, dan *rajakumara* yang dipisahkan dari putera raja (*rajaputera*) yang berasal dari selir atau isteri yang kedudukannya lebih rendah. Di sekitar raja di bentuk badan administrasi yang terdiri atas *Dannayakaya*, pejabat hakim yang di sebut *Hayaka*, dan Petugas Pemungut Pajak, serta *Prataya* yang mengurus harta benda milik raja. Para Menteri disebut *Kumaramatya* dan juru tulis *Kayasth*. Sedangkan bala tertara yang di kerahkan dari sekitar raja berada di bawah komando *Pratisara*, dan yang di kerahkan dari daerah-daerah *paddatun* di bawah komando *Senopati*.⁷

⁷ *Ibid*, (hlm, 59-60)

Dalam pengaturan mengenai struktur pemerintahan daerah Kerajaan Sriwijaya ini, dibedakan pula adanya *Kadatun* dan *Perddatun*. *Kadatun* dipimpin oleh seorang datu yang berasal dari anggota keluarga raja atau salah seorang putera raja sendiri yang diberi gelar *Nisamvardhiku*. Sedangkan *Perddatun* dipimpin oleh seorang datu yang bukan dari anggota keluarga raja tetapi merupakan pejabat yang tunduk kepada raja, termasuk akibat penaklukan oleh raja. Daerah *Perddatun* ini memiliki derajat otonomi yang lebih besar dan lias dalam pengelolaan daerahnya. Selain kedua daerah itu ada pula pejabat fungsional yang diberi otonomi yang luas, yaitu para pedagang dan pengrajin, dan juga kelompok-kelompok bajak laut yang bersifat otonom yang dimasukkan kedalam organisasi pemerintahan kerajaan.

Tentu saja, tidak semua pengaturan-pengaturan itu bersifat tertulis. Sekarang pun kita juga mengenal pengertian mengenai konstitusi yang tidak tertulis (*onschreven constitutie, unwritten constitution*) dalam arti tidak tertulis dalam satu naskah kodifikasi seperti yang terdapat di Inggris. Di Inggris apa yang di mengerti sebagai *constitutional rules* juga terdapat dalam berbagai dokumen hukum dan sejarah yang tersebar, dan juga dalam kebiasaan-kebiasaan dan nilai-nilai yang hidup dalam praktik ketatanegaraan serta dalam perilaku politik (*political behaviours*) masyarakatnya sejak dulu. Semua itu juga disebut sebagai konstitusi. Karena itu, jika kita berkaca kepada pengertian konstitusi yang demikian itu, maka sejak dulu, kerajaan-kerajaan Indonesia di masa lalu juga telah memiliki *constitutional rules* yang tidak tertulis secara terkodifikasi seperti di Inggris.

3. Kewenangan untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD

Dalam sistem hukum di Indonesia terdapat dua institusi yang berwenang

melakukan pengujian peraturan perundang-undangan yaitu Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar dan Mahkamah Agung menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang. Tidak jelas apa yang menjadi pertimbangan membedakan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar dan peraturan dibawah Undang-Undang. Bahkan jika mengacu dari pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, tersirat bahwa Mahkamah Konstitusi berada dibawah Mahkamah Agung. Akan tetapi, mengapa justru Mahkamah Konstitusi yang memiliki kewenangan lebih tinggi yaitu menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar sedangkan Mahkamah Agung hanya diberi kewenangan untuk menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang kiranya sangat rancu.

Apabila ditinjau dari ranah teoritis, kewenangan untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar (*Judicial Review*) secara teoritik maupun dalam praktik dikenal ada dua macam, yaitu pengujian formal (*formele toetsingsrecht*) dan pengujian materiil (*materiele toetsingsrecht*). Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Sri Soemantri, yang menyatakan bahwa:

Pengujian secara formal adalah wewenang untuk menilai apakah suatu produk legislatif dibuat secara prosedur atau tidak. Sedangkan pengujian secara materiil adalah wewenang untuk menyelidiki dan menilai apakah suatu peraturan perundang-undangan bertentangan atau tidak dengan peraturan yang lebih tinggi, serta apakah suatu kekuasaan berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu.

Dalam kaitannya dengan peran Mahkamah Konstitusi tentang *judicial review* secara lebih rinci telah disebutkan

dalam Undang-undang No.24 Tahun 2003, khususnya pada bagian kedelapan tentang Pengujian Undang-undang terhadap Undang Dasar yang mengatur bahwa:

Undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah undang-undang yang diundangkan setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada tanggal 19 Oktober 1999.

Kemudian dijelaskan pula subyek-subyek yang dapat melakukan pengajuan *judicial review* sesuai dengan Pasal 51 yaitu:

1. Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/ atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-undang, yaitu:
 - a. Perorangan warga negara Indonesia;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. Badan hukum public dan privat; atau lembaga negara.⁸
2. Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/ atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa:
 - a. Pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; d an/ atau

- b. Materi muatan dalam ayat,pasal,dan/ atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kemudian, tahapan selanjutnya adalah Mahkamah Konstitusi menyampaikan permohonan yang sudah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Kepada DPR dan Presiden untuk diketahui, dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (Pasal 52). Mahkamah Konstitusi memberitahukan pula kepada Mahkamah Agung adanya permohonan pengujian undang-undang dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (Pasal 53). Selain itu Mahkamah Konstitusi dapat juga meminta keterangan dan/ atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa Kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/ atau Presiden (Pasal 54).

Terhadap pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian oleh Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi (Pasal 55).

Setelah dilakukan pengujian secara seksama oleh Mahkamah Konstitusi, maka tahapan selanjutnya adalah hasil atau vonis yang akan dibacakan oleh Majelis Sidang Mahkamah Konstitusi. Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemohon dan/ atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Sedangkan Apabila Mahkamah

⁸Kunthi Dya Wardani, *Impeachment Dalam Ketatanegaraan Indonesia*, UII Press Yogyakarta (anggota IKAPI) (hlm, 53-54).

Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan. Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga, dalam hal pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan. Jika undang-undang dimaksud tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik mengenai pembentukan maupun materinya sebagian atau keseluruhan, amar putusan menyatakan permohonan ditolak (Pasal 56)

Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan wajib memuat dalam Berita Negara dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan (Pasal 57).

Undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku, sebelum ada putusan yang menyatakan

bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 58).

Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disampaikan kepada DPR, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, dan Mahkamah Agung (Pasal 59). Kemudian, terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali (Pasal 60).

4. Wewenang Mahkamah Konstitusi

Pasal 10

(1) Mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Memutus pembubaran partai politik; dan
- d. Memutus hasil perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

(2) Mahkamah konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/ atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran Hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/ atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/ atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:

- a. Pengkhianatan terhadap negara adalah tindak pidana terhadap keamanan negara sebagaimana diatur dalam undang-undang.
- b. Korupsi dan penyuapan adalah tindak pidana korupsi atau penyuapan sebagaimana diatur dalam undang-undang.
- c. Tindak pidana berat lainnya adalah tindak pidana yang di ancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- d. Perbuatan tercela adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat Presiden dan/ atau Wakil Presiden.
- e. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/ atau Wakil Presiden adalah syarat sebagaimana di tentukan dalam Pasal 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar

Pasal 50

Undang-undang yang dapat di mohonkan untuk diuji adalah undang-undang yang di undangkan setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 51

- (1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/ atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. Perorangan warga negara Indonesia;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan

sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undnag-undang;

- c. Badan hukum publik dan privat; atau
 - d. Lembaga negara.
- (2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/ atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 - (3) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa:
 - a. Pembentukan undang-undang telah memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/ atau
 - b. Materi muatan dalam ayat, pasal dan/ atau bagian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 52

Mahkamah konstitusi menyampaikan permohonan yang sudah dicatat dalam buku Registrasi Perkara Konstitusi kepada DPR dan Presiden untuk di ketahui, dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam buku Registrasi Perkara konstitusi.

Pasal 53

Mahkamah Konstitusi memberitahukan kepada Mahkamah Agung adanya permohonan pengujian undang-undang dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.

Pasal 54

Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/ atau risalah rapat yang berkenan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan

Rakyat,DPR,Dewan Perwakilan Daerah, dan/ atau Presiden.

Pasal 55

Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi.

Pasal 56

- (1) Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemohon dan/ atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 dan pasal 51, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima.
- (2) Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.
- (3) Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/ atau bagian dari undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (4) Dalam hal pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.
- (5) Dalam hal undang-undang dimaksud tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik mengenai pembentukan maupun materinya sebagian atau

keseluruhan,amar putusan menyatakan permohonan ditolak.

Pasal 57

- (1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/ atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat,pasal, dan/ atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- (2) Putusan Mahkamah Kontitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- (3) Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan wajib dimuat dalam Berita Negara dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan.

Pasal 58

Undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku,sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 59

Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disampaikan kepada DPR, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, dan Mahkamah Konstitusi.

Pasal 60

Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/ atau bagian dalam undang-undang yang

telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.⁹

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Bahwa Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR), adalah bentuk putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berisi hal-hal yang bersifat penetapan (*beschikking*). Pada masa sebelum Perubahan (Amandemen) UUD 1945, Ketetapan MPR merupakan Peraturan Perundangan yang secara hierarki berada di bawah UUD 1945 dan di atas Undang-Undang. Pada masa awal reformasi, ketetapan MPR tidak lagi termasuk urutan hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Namun pada tahun 2011, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Tap MPR kembali menjadi Peraturan Perundangan yang secara hierarki berada di bawah UUD 1945. Pimpinan MPR sempat menyatakan bahwa kembali berlakunya Tap MPR pun tidak serta-merta mengembalikan posisi MPR seperti kondisi sebelumnya, dikarenakan pada era reformasi pembuatan Tap MPR baru tidak akan seperti masa yang sebelumnya, mengingat peran pembuatan Undang-Undang (legislatif) pada era reformasi diserahkan sepenuhnya kepada Presiden dan DPR.

B. SARAN

Kedudukan, fungsi dan wewenang Lembaga MPR dalam membentuk Tap MPR di perjelas dalam UUD No 12 Tahun 2011 di sertai dengan petunjuk teknis terhadap tata cara Pembentukan TAP MPR sebagaimana halnya Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang di atur secara jelas tentang tatacaranya dalam UUD No 12 Tahun 2011. Dan dalam hal menguji Tap MPR terhadap UUD adalah tepat dilaksanakan oleh lembaga kekuasaan

kehakiman dalam hal ini mahkamah konstitusi yang memiliki hak menguji hal materil Tap MPR terhadap UUD, namun dalam hal ini memberikan pengaturan yg jelas dalam UU Kekuasaan kehakiman tentang hak Mahkamah Konstitusi dalam menguji Tap MPR.

Ooo0ooO

⁹ Indonesia, Undang-undang Dasar 1945